PORTAL RISET DAN INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT (PRIMA)

SOSIALISASI KEBIJAKAN KPPU TERKAIT SINERGI BUMN: MEMASTIKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DAN BERKEADILAN

Patih Ahmad Rafie[1], M. Martindo Merta[2], Junaidi[3*]
[1-3]Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti
E-mail: [1)] junaidi@unisti.ac.id

Abstract

The primary objective of this community service initiative is to augment public comprehension and awareness, particularly among business entities and stakeholders associated with State-Owned Enterprises (BUMN), regarding the regulations governing fair and robust business competition. The overarching goal is to stimulate greater adherence to these regulations and foster transparency in the operational practices of BUMNs. Through these endeavors, we aim to pinpoint and address challenges inherent in business competition practices, ultimately fostering an environment conducive to innovation and sustainable economic development. The methodology employed in this community service involves the orchestration of a comprehensive series of workshops. These workshops serve as a platform for disseminating knowledge on fair and healthy business competition regulations, elucidating best practices in the synergies of State-Owned Enterprises, and facilitating discussions on compliance and transparency. By creating an open forum for dialogue and learning, participants are equipped with the tools and insights needed to navigate the intricacies of business competition regulations effectively. The tangible outcomes of this community service initiative are multifaceted. Firstly, there is a discernible enhancement in public understanding and awareness of the regulatory framework governing fair and healthy business competition.

Keywords: *KPPU Policy, SOE Synergy, Business Competition*

Abstrak

Tujuan utama dari inisiatif pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan badan usaha dan pemangku kepentingan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengenai peraturan yang mengatur persaingan usaha yang sehat dan kuat. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong kepatuhan yang lebih besar terhadap peraturan-peraturan ini dan mendorong transparansi dalam praktik operasional BUMN. Melalui upaya ini, kami bertujuan untuk menunjukkan dan mengatasi tantangan yang melekat dalam praktik persaingan usaha, yang pada akhirnya mendorong lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Metodologi yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini melibatkan serangkaian lokakarya yang komprehensif. Lokakarya ini berfungsi sebagai platform untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang peraturan persaingan usaha yang sehat dan adil, menjelaskan praktik terbaik dalam sinergi Badan Usaha Milik Negara, dan memfasilitasi diskusi tentang kepatuhan dan transparansi. Dengan menciptakan forum dialog dan pembelajaran yang terbuka, para peserta dibekali dengan perangkat dan wawasan yang dibutuhkan untuk menavigasi seluk-beluk peraturan persaingan usaha secara efektif. Hasil nyata dari inisiatif layanan masyarakat ini memiliki banyak aspek. Pertama, terdapat peningkatan yang nyata dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kerangka peraturan yang mengatur persaingan usaha yang sehat dan adil.

Kata kunci: Kebijakan KPPU, Sinergi BUMN, Persaingan Usaha

1. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, negara Republik Indonesia sebagai negara berkembang harus mengambil kebijakan strategis untuk melaksanakan pembangunan. Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Salah satu cara untuk mencapai pembangunan yang adil di masyarakat adalah melalui pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Hal ini diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah oleh Perpres No. 12 Th. 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selain itu, aturan mengenai pengadaan barang dan jasa juga diatur dalam Undang-Undang No. 5 Th.1999 tentang Persaingan Usaha yang Tidak Sehat dan Anti Monopoli. Undang-Undang ini merupakan salah satu perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Tujuan dari Undang-Undang No. 5 Th. 1999 adalah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan mencegah monopoli. Undang-Undang ini juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip persaingan yang adil.

Namun, prinsip persaingan pasar bebas yang menjadi dasar Hukum Persaingan Usaha yang Sehat dalam Undang-Undang No.5 Th. 1999, yaitu perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi antara pelaku usaha swasta dan BUMN, dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Keadilan Pancasila. Oleh karena itu, diterbitkanlah Permen BUMN No. 8 Tahun 2019 tentang Sinergi BUMN dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mekanisme penunjukan langsung antara anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi BUMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012, menyatakan bahwa sinergi BUMN oleh KPPU dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, yaitu pasal 19 huruf d dan pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Sementara itu, BUMN dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak diberikan pengecualian untuk melakukan monopoli.

Pembentukan KPPU melalui berbagai peraturan, seperti UU Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, menyoroti pentingnya pelarangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat (Hersusetiyati & Sudrajat, n.d.). Namun, ada tantangan dan konteks politik yang dapat menghambat sifat independen organisasi KPPU (Fitriadi et al., 2017). Dibandingkan dengan *Federal Trade Commission* (FTC) di Amerika Serikat, otoritas KPPU terutama difokuskan pada penegakan hukum dalam persaingan bisnis, sementara FTC memiliki otoritas tambahan untuk melindungi hak-hak konsumen (COMPETITION, 2019). Untuk menjaga etika dan komitmen organisasi yang tinggi, KPPU perlu memperkuat fungsi pengawasan internal dan membangun tingkat motivasi pelayanan publik yang lebih tinggi (Wibowo et al., 2019). Selain itu, pemerintah harus menetapkan peraturan mengenai tata kelola di perusahaan induk untuk memastikan iklim bisnis yang kompetitif, sehat, dan non-monopoli (Disyon & Gultom, 2022).

Peningkatan Indeks Persaingan Usaha di Provinsi Sumatera Selatan dari skor 4,49 pada tahun 2020 menjadi 4,92 pada tahun 2021 merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan ekonomi daerah tersebut. Lonjakan ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam lingkungan bisnis dan ekonomi di Sumatera Selatan, terutama dalam hal efisiensi pasar, dinamika usaha, dan inovasi. Faktor-faktor ini menjadi kunci dalam menarik investasi dan meningkatkan kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi *regional*. Peningkatan ini terasa lebih signifikan mengingat konteks pandemi global yang berlangsung, dimana banyak daerah mengalami perlambatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Selatan tidak hanya berhasil mempertahankan kestabilan ekonominya, tetapi juga membuat langkah-langkah strategis dalam adaptasi terhadap tantangan pandemi, seperti melalui digitalisasi bisnis, kebijakan yang mendukung UMKM, dan inisiatif pemerintah daerah untuk menjaga iklim usaha yang kondusif. Kesuksesan ini juga mencerminkan potensi besar Sumatera Selatan dalam skala ekonomi yang lebih luas dan menunjukkan tren positif yang bisa menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia dalam menghadapi tantangan serupa.

Oleh karena itu, tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik, khususnya pelaku usaha dan *stakeholders* BUMN, tentang regulasi persaingan usaha yang sehat dan adil, mendorong kepatuhan dan transparansi dalam praktik bisnis BUMN, dengan harapan dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam praktik persaingan usaha, sehingga mampu mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan melalui serangkaian *workshop* dan seminar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep sinergi yang sehat dan adil antar-BUMN, serta dampaknya terhadap persaingan usaha. Kegiatan ini akan melibatkan narasumber yang ahli di bidangnya, seperti perwakilan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), praktisi hukum persaingan usaha, dan pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Workshop dan seminar ini akan menjadi platform bagi peserta untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan memperoleh wawasan baru tentang pentingnya menjaga sinergi yang sehat antar-BUMN dalam konteks persaingan usaha yang adil. Narasumber yang ahli di bidangnya akan memberikan presentasi dan berbagi pengetahuan mereka tentang hukum persaingan usaha, peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha yang sehat, serta pengamatan dan analisis terkait BUMN.

Diskusi akan difokuskan pada pemahaman konsep sinergi yang sehat dan adil antar-BUMN, yang melibatkan kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak merugikan pesaing. Peserta akan diajak untuk memahami pentingnya menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil, serta bagaimana sinergi antar-BUMN dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, peserta juga akan diberikan pemahaman tentang dampak dari sinergi yang tidak sehat dan tidak adil antar-BUMN terhadap persaingan usaha. Mereka akan diajak untuk menganalisis kasus-kasus nyata yang terjadi di industri tertentu, di mana sinergi yang tidak sehat antar-BUMN telah merugikan pesaing dan mengganggu persaingan yang sehat.

3. HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

Persaingan usaha adalah ketidakpastian yang muncul ketika sebuah perusahaan merasa terancam atau dihambat oleh pesaingnya. Dalam konteks persaingan usaha,

kerjasama antara BUMN dapat memberikan dampak positif, seperti menciptakan efisiensi, produktivitas, dan menjawab tantangan persaingan global. Sumber daya yang dimiliki oleh BUMN dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga menciptakan BUMN yang sehat dan memiliki daya saing tinggi. BUMN harus berperan sebagai agen dalam pembangunan nasional, dan pemerintah harus merumuskan kebijakan dan koordinasi dalam pengembangan BUMN.

Namun, ada potensi terjadinya tindakan anti-persaingan akibat kerjasama BUMN, karena perusahaan dapat melakukan penunjukan langsung tanpa melalui *tender*. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai bahwa kerjasama antara perusahaan pelat merah atau BUMN memiliki potensi melanggar aturan persaingan usaha. Dalam konteks penguatan kerjasama antar-BUMN, pemerintah harus memastikan bahwa kerjasama tersebut menciptakan efisiensi, produktivitas, dan menjawab tantangan persaingan global. Sebagai contoh, penguatan kerjasama antar-BUMN telah memberikan kontribusi positif dalam menciptakan efisiensi BUMN, sebagai upaya menjawab situasi persaingan global saat ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Monopoli didefinisikan sebagai penguasaan atas produksi dan pemasaran barang serta penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli dijelaskan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang serta jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Dalam upaya meningkatkan kinerja BUMN dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, Kementerian BUMN telah melakukan strategi menciptakan sinergi antara BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan BUMN. Langkah ini penting karena memperkuat ekosistem BUMN dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kemajuan usaha sektor swasta, termasuk UMKM, juga penting dalam menggerakkan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi saat ini tidak hanya berfokus pada "keluarga" BUMN, tetapi juga melalui kolaborasi dengan pihak swasta, terutama UMKM. Dengan demikian, diharapkan BUMN dan swasta/UMKM dapat tumbuh dan maju bersama. Kerja sama proyek strategis BUMN juga sudah melibatkan pihak swasta dan UMKM.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis dan persaingan yang semakin ketat, Menteri BUMN beberapa tahun yang lalu mengeluarkan Instruksi Menteri No. KEO-109/BU/2002 tentang Sinergi BUMN. Melalui instruksi tersebut, BUMN diminta untuk melaksanakan sinergi dengan BUMN. Melalui instruksi Menteri BUMN mengeluarkan instruksi untuk menciptakan sinergi antara BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan BUMN, dengan tujuan meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sinergi ini penting untuk memperkuat ekosistem BUMN dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, sektor swasta, terutama UMKM, juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara. Oleh karena itu, sinergi saat ini tidak hanya terbatas pada BUMN, tetapi juga melalui kolaborasi dengan sektor swasta, terutama UMKM. Kerja sama proyek strategis BUMN juga melibatkan sektor swasta dan UMKM.



Sumber: KPPU Kanwil II Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kanwil II KPPU, dalam kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, baru-baru ini telah menggelar sebuah acara sosialisasi tentang hukum persaingan usaha yang ditujukan untuk pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Fokus dari acara ini adalah pada larangan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Sinergi antara berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Sumatera Selatan, merupakan strategi penting dalam mendorong persaingan usaha yang sehat dan adil. Kerja sama antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. PLN (Persero) dalam membangun infrastruktur gasifikasi batu bara adalah contoh bagaimana sinergi dapat memperbaiki efisiensi produksi listrik. Hal ini tidak hanya bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga berpotensi menurunkan biaya listrik bagi konsumen, yang pada akhirnya memberikan dampak positif pada ekonomi lokal.

Di sektor transportasi, kolaborasi antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam mengembangkan layanan integrasi transportasi menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna, yang merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan persaingan yang lebih sehat. Ini menunjukkan bagaimana sinergi BUMN dapat berkontribusi dalam meningkatkan standar layanan dan efisiensi operasional.

Lebih lanjut, kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Pegadaian (Persero) dalam mengembangkan layanan keuangan digital merupakan langkah maju dalam inklusi keuangan. Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan digital dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat persaingan di industri keuangan dengan cara yang adil dan inklusif.

Secara keseluruhan, sinergi antara BUMN di Sumatera Selatan menunjukkan bagaimana kerja sama yang terstruktur dan terfokus dapat membawa manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Sinergi ini mendukung penciptaan pasar yang lebih efisien, transparan, dan

kompetitif, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Kebijakan sinergi BUMN yang disosialisasikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Sumatera Selatan menyoroti pentingnya kolaborasi strategis antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengoptimalisasi efisiensi, efektivitas, dan daya saing di pasar global. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi pelaku usaha, termasuk swasta, tentang pentingnya sinergi yang dilakukan dengan cara yang benar untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan adil.

Dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sinergi BUMN diharapkan dapat menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas dengan harga terjangkau, sehingga memungkinkan persaingan sehat dengan sektor swasta. Selanjutnya, sinergi ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing BUMN di pasar internasional melalui pengembangan produk dan layanan yang inovatif, yang pada gilirannya menciptakan peluang yang sama untuk semua pelaku usaha.

Salah satu contoh spesifik yang disoroti adalah sektor transportasi di Sumatera Selatan, di mana sinergi antar BUMN dapat memperluas akses masyarakat ke berbagai layanan, termasuk daerah yang sebelumnya kurang terjangkau. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi swasta untuk mengeksplorasi daerah-daerah baru tersebut.

Namun, KPPU juga mengingatkan tentang potensi pelanggaran terhadap persaingan yang sehat dan adil jika sinergi BUMN tidak dijalankan dengan tepat. Praktik seperti penunjukan langsung mitra sinergi tanpa tender terbuka dapat mengarah pada monopoli atau oligopoli, merugikan konsumen dan pelaku usaha lain. Oleh karena itu, transparansi dan keadilan dalam proses tender, perhatian pada kepentingan konsumen, serta penghindaran praktik monopoli adalah aspek krusial yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sinergi BUMN.

Dengan memastikan bahwa sinergi dijalankan dengan prinsip-prinsip ini, BUMN dapat memainkan peran penting dalam mendorong lingkungan bisnis yang sehat dan adil di Indonesia, sekaligus meningkatkan kinerja dan kontribusi mereka terhadap ekonomi nasional.

Kegiatan sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sumatera Selatan, merupakan langkah signifikan dalam memperkuat fondasi persaingan usaha yang sehat di tingkat daerah. Hal ini menandakan komitmen serius dalam mengharmoniskan kebijakan persaingan usaha antara pemerintah pusat dan daerah. Penekanan terhadap pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menghindari persekongkolan pelaku usaha dan advokasi kebijakan menunjukkan adanya kesadaran akan risiko yang bisa mengganggu perekonomian daerah jika tidak diatur dengan baik.

Upaya bersama antara KPPU dan pemerintah daerah ini tidak hanya penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif tapi juga esensial dalam mencegah praktik monopoli serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha. Sinergi seperti ini penting karena membantu memastikan bahwa kebijakan persaingan usaha diimplementasikan secara konsisten di seluruh tingkatan pemerintahan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi contoh bagaimana pemerintah pusat dan daerah bisa bekerja sama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam konteks ekonomi lokal, sembari tetap sejalan dengan regulasi dan kebijakan nasional.

4. KESIMPULAN

Sosialisasi kebijakan KPPU terkait sinergi BUMN merupakan langkah signifikan dalam memperkuat fondasi persaingan usaha yang sehat di tingkat daerah. Sinergi BUMN dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha, namun juga memiliki potensi pelanggaran terhadap persaingan yang sehat dan adil jika tidak dijalankan dengan tepat. Kerja sama antara BUMN di Sumatera Selatan telah memberikan dampak positif pada efisiensi energi, biaya listrik, standar layanan, dan efisiensi operasional.

Saran

1. Pentingnya koordinasi antar lembaga dalam menghindari persekongkolan pelaku usaha dan advokasi kebijakan perlu terus ditingkatkan.
2. Diperlukan transparansi, keadilan dalam proses tender, perhatian pada kepentingan konsumen, serta penghindaran praktik monopoli dalam pelaksanaan sinergi BUMN.

Pemerintah daerah perlu terus mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kepatuhan dan transparansi dalam praktik bisnis BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

Competition, S. O. F. B. (2019). Comparative Commission For The Supervision Of Business Competition (Kppu) With The Federal Trade Commission (Ftc) In The United States. *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, *22*(2).

Disyon, H., & Gultom, E. (2022). Critical Review of the Implementation of the Making of SOE as a Holding from Anti-Monopoly and Unfair Business Competition Perspective. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *22*(2), 191–204.

Fitriadi, M., Prawira, M. Y., & Aidi, Z. (2017). *Economic Policy Package: How Policy Delivery Affects Business Competition*.

Hersusetiyati, H., & Sudrajat, T. (n.d.). KPPU, Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition: Policy and Organizational Perspective. *Jurnal Administrasi Bisnis*, *12*(1), 10–19.

Wibowo, Y. S., Luddin, M. R., & Sari, E. (2019). Understanding Organizational Commitments in the Public Sector: A Case Study of Commissioners and Investigators at The Business Competition Supervisory Commission (KPPU). *Policy & Governance Review*, *3*(3), 208–224.